Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1714-1720

JUAL BELI MINYAK ECERAN DALAM PERSPEKTIF MUAMALAH DAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT TARATAK TANJUANG GADANG, LAREH SAGO HALABAN

Bagus Pria Alwadipa[1], Hamdanil[2], Syukri Iska[3], Elsy Renie[4], Fuji Pratami[5], Riski Khairani[6]
UIN Mahmud Yunus Batusangkar[1,] Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal[2,] UIN Mahmud Yunus Batusangkar[3,] Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal[4,] Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal[5,] Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal[6]
Email: baguspriaalwadipaalwadipa@gmail.com

Abstrak
Penelitian ini menganalisis praktik jual beli minyak eceran sebagai bentuk transaksi muamalah berbasis kearifan lokal masyarakat Taratak Tanjuang Gadang, Lareh Sago Halaban. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli minyak eceran dilakukan secara sederhana dengan mengandalkan kepercayaan, kesepakatan lisan, dan kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Praktik tersebut pada dasarnya telah memenuhi prinsip dasar muamalah, khususnya kerelaan antar pihak (*tarāḍī*) dan kemanfaatan. Namun demikian, masih ditemukan permasalahan berupa penakaran yang tidak standar, ketidakjelasan kualitas minyak, serta perbedaan harga yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Dalam perspektif muamalah dan kearifan lokal (*ʿurf*), praktik ini dapat dibenarkan selama tidak mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan (*gharar*), dan kemudaratan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan nilai etika, transparansi, dan kesadaran kolektif masyarakat agar praktik jual beli minyak eceran berjalan secara adil dan berkelanjutan.
Kata kunci: Muamalah, kearifan lokal, jual beli minyak eceran, ekonomi Islam.

Abstract
This study analyzes the practice of retail oil trading as a form of muamalah transaction based on local wisdom in Taratak Tanjuang Gadang, Lareh Sago Halaban. The research employs a qualitative field research approach using interviews, observations, and documentation. The findings indicate that retail oil trading is conducted through simple transactions grounded in mutual trust, verbal agreements, and long-established community practices. These practices generally fulfill basic principles of Islamic muamalah, particularly mutual consent (*tarāḍī*) and mutual benefit. However, several issues remain, including non-standard measurement, unclear product quality, and price disparities that may lead to injustice. From the perspective of muamalah and local wisdom (*ʿurf*), such practices are considered acceptable as long as they do not involve fraud, uncertainty (*gharar*), or harm. Therefore, strengthening ethical values,

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1714-1720

transparency, and community awareness is essential to ensure fair and sustainable retail oil transactions.

Keywords: Muamalah, local wisdom, retail oil trading, traditional market, Islamic economics.

A. Pendahuluan

Jual beli merupakan bagian penting dari aktivitas muamalah dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dalam perspektif Islam, muamalah tidak hanya diatur oleh ketentuan normatif, tetapi juga mempertimbangkan kebiasaan dan praktik sosial yang berkembang di tengah masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kaidah fiqh *al-ʿādah muhakkamah* menegaskan bahwa adat atau kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam transaksi muamalah. [1]

Di Taratak Tanjuang Gadang, Lareh Sago Halaban, praktik jual beli minyak eceran telah menjadi aktivitas ekonomi yang lazim dilakukan masyarakat. Transaksi ini umumnya berlangsung secara sederhana, tanpa akad tertulis, menggunakan takaran tidak baku, serta didasarkan pada kepercayaan antara penjual dan pembeli. Praktik tersebut mencerminkan kearifan lokal yang tumbuh dari kebutuhan masyarakat untuk memperoleh minyak dalam jumlah kecil dengan harga terjangkau.

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah permasalahan, seperti ketidakteraturan penakaran, kualitas minyak yang tidak seragam, serta perbedaan harga antar pedagang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian dalam transaksi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji praktik jual beli minyak eceran tersebut dalam perspektif muamalah dan kearifan lokal guna menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kejujuran dalam Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik jual beli minyak eceran berbasis kearifan lokal masyarakat Taratak Tanjuang Gadang serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul dan upaya perbaikannya dalam kerangka muamalah Islam.[2]

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pedagang dan konsumen minyak eceran, observasi langsung terhadap proses transaksi, serta dokumentasi pendukung. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan fiqh muamalah dan kearifan lokal (*ʿurf*).[3]

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Jual Beli Minyak Eceran Berbasis Kearifan Lokal

[1] Wahbah Az-Zuḥailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh, Jilid IV* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011).

[2] Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajīz Fī Uṣūl Al-Fiqh* (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 2009), 251.

[3] Lexy J. Moleong, *Lexy J. Moleong* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), h. 6.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1714-1720

Masyarakat

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara lapangan, praktik jual beli minyak eceran di Taratak Tanjuang Gadang dilakukan secara sederhana dan tradisional. Transaksi berlangsung secara langsung antara penjual dan pembeli dengan sistem pembayaran tunai. Minyak dijual dalam jumlah kecil sesuai kebutuhan konsumen, umumnya menggunakan botol plastik bekas atau wadah sederhana lainnya dengan takaran yang tidak baku.[4]

Akad jual beli pada umumnya tidak diucapkan secara eksplisit dalam bentuk ijab dan qabul formal, melainkan dilakukan melalui perbuatan (*muʿāṭāh*), yaitu penyerahan uang oleh pembeli dan penyerahan minyak oleh penjual. Praktik ini diterima secara sosial dan dianggap sah oleh masyarakat karena telah menjadi kebiasaan yang berlangsung lama.[5] Keabsahan transaksi lebih didasarkan pada rasa saling percaya dan pemahaman bersama antara penjual dan pembeli.[6]

Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik jual beli minyak eceran tidak berdiri sebagai transaksi formal semata, melainkan sebagai bagian dari sistem ekonomi lokal yang tumbuh dari kebutuhan masyarakat.[7] Kearifan lokal berperan penting dalam menjaga kelangsungan praktik ini, terutama dalam menciptakan hubungan sosial yang harmonis antara pelaku transaksi.[8]

2. Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Praktik Jual Beli Minyak Eceran

Ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, praktik jual beli minyak eceran di Taratak Tanjuang Gadang pada dasarnya telah memenuhi beberapa prinsip dasar muamalah Islam.[9]

1. **prinsip kerelaan (tarāḍī)**. Transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan sukarela tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Pembeli memiliki kebebasan untuk memilih penjual, sementara penjual bebas menetapkan harga sesuai kondisi pasar lokal.[10]
2. **prinsip kemanfaatan**. Jual beli minyak eceran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya bagi konsumen yang tidak mampu membeli minyak dalam jumlah besar. Bagi pedagang kecil, praktik ini menjadi sumber penghasilan utama untuk menopang kehidupan sehari-hari.[11]

[4] Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Bandung: Pustaka Setia, 2022), h. 91.

[5] Wahbah Az-Zuhaili, . . *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Jilid 5)*. (Damaskus: Dar al-Fikr., 2011).

[6] Ahmad Zarkasyi, *Kaidah-Kaidah Fikih: Telaah Tematik Dalam Hukum Ekonomi Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2023).

[7] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2020), h. 128.

[8] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 411.

[9] Az-Zuḥailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh, Jilid IV*, h. 6.

[10] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 75.

[11] Jaih Mubarok dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah* (Bandung: Bandung, 2019), h. 38.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1714-1720

3. **prinsip amanah dan kejujuran**. Kepercayaan menjadi fondasi utama transaksi. Penjual diharapkan menjaga kejujuran dalam penakaran dan kualitas minyak, sementara pembeli mempercayai penjual tanpa pemeriksaan yang berlebihan. Namun demikian, prinsip ini belum sepenuhnya terlaksana secara ideal karena masih ditemukan praktik penakaran yang tidak seragam dan kualitas minyak yang berbeda-beda.[12]

Dalam konteks muamalah, praktik penakaran yang tidak standar berpotensi menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan), terutama apabila perbedaan takaran tersebut merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, meskipun transaksi dianggap sah secara sosial, perbaikan tetap diperlukan agar prinsip keadilan lebih terjamin.

3. Kearifan Lokal (ʿUrf) sebagai Dasar Legitimasi Praktik Jual Beli[13]

Kearifan lokal (*ʿurf*) memiliki posisi penting dalam praktik jual beli minyak eceran di Taratak Tanjuang Gadang. Kebiasaan masyarakat menerima takaran tertentu dan variasi harga dianggap wajar selama dilakukan secara terbuka dan tidak menimbulkan konflik. Dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa *ʿurf ṣaḥīḥ* dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.[14]

Dalam praktiknya, masyarakat lebih mengutamakan kedekatan sosial, kepercayaan, dan aksesibilitas dibandingkan ketepatan takaran secara matematis. Hal ini menunjukkan bahwa nilai sosial sering kali lebih dominan dibandingkan aspek formal hukum. Namun, ketika kebiasaan tersebut mulai merugikan atau menimbulkan ketidakadilan, maka *ʿurf* tersebut dapat bergeser menjadi *ʿurf fāsid* yang tidak dapat dibenarkan.

Contohnya adalah praktik penjualan minyak oplosan atau minyak dengan kualitas yang tidak jelas. Meskipun sebagian masyarakat menerima praktik tersebut karena harga yang lebih murah, dari perspektif muamalah dan kearifan lokal yang menjunjung kejujuran, praktik ini tidak dapat dibenarkan karena mengandung unsur penipuan dan berpotensi membahayakan konsumen.[15]

4. Permasalahan dalam Praktik Jual Beli Minyak Eceran

Hasil penelitian menunjukkan beberapa permasalahan utama dalam praktik jual beli minyak eceran, antara lain:[16]

a. **Penakaran tidak standar**

Penggunaan alat ukur sederhana menyebabkan perbedaan volume minyak yang diterima pembeli. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidak adilan dan bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam muamalah.[17]

[12] Syafe'i, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 112.
[13] Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, h. 411.
[14] Az-Zuhaili, . . *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Jilid 5).*
[15] Syafe'i, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 145.
[16] Muslich, *Fiqh Muamalat*.
[17] Az-Zuhaili, . . *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Jilid 5).*, h. 355.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1714-1720

b. **Kualitas minyak yang tidak seragam**
Minyak yang dijual berasal dari berbagai sumber dengan kualitas yang berbeda. Dalam beberapa kasus, minyak dicampur dengan bahan lain sehingga menurunkan kualitas dan merugikan konsumen.

c. **Perbedaan harga antar pedagang**
Variasi harga yang cukup signifikan antar pedagang menciptakan persaingan tidak sehat dan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.[18]

d. **Minimnya pemahaman muamalah syariah**
Sebagian pedagang belum memahami secara utuh prinsip muamalah Islam, sehingga praktik jual beli dilakukan semata-mata berdasarkan kebiasaan tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan kejelasan.

5. Analisis Kritis Praktik Jual Beli dalam Perspektif Muamalah dan Kearifan Lokal

Secara umum, praktik jual beli minyak eceran di Taratak Tanjuang Gadang dapat dikategorikan sebagai transaksi muamalah yang sah secara sosial dan budaya. Namun, kesahihan tersebut bersifat kondisional, yakni selama tidak mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, dan kemudaratan.[19]

Muamalah Islam menekankan keseimbangan antara aspek legal-formal dan nilai moral. Oleh karena itu, meskipun akad muʿāṭāh dan kebiasaan lokal dapat diterima, tetap diperlukan upaya perbaikan untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi semua pihak. Kearifan lokal seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat nilai etika muamalah, bukan sebagai pembenar praktik yang merugikan.[20]

6. Implikasi Sosial dan Ekonomi Praktik Jual Beli Minyak Eceran

Praktik jual beli minyak eceran memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan. Dari sisi sosial, transaksi ini memperkuat hubungan antarwarga dan menciptakan jaringan kepercayaan. Dari sisi ekonomi, jual beli minyak eceran menjadi penopang ekonomi mikro masyarakat.[21]

Namun, apabila praktik ini tidak dikelola dengan baik, potensi konflik sosial dan kerugian ekonomi dapat meningkat. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan praktik lokal dan penerapan nilai-nilai muamalah yang adil.[22]

7. Upaya Perbaikan Praktik Jual Beli Berbasis Muamalah

[18] Jaih Mubarok dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah*, h. 214.
[19] Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, h. 414.
[20] Ahmad Hasan Ridwan, *Etika Bisnis Islam* (Bandung: Alfabeta, 2021), h. 97.
[21] Nurul Huda et Al, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 56.
[22] Muhammad Akram Khan, *Islamic Economics: Theory and Practice* (Islamabad: IIIT, 2019), h. 142.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1714-1720

Berdasarkan hasil analisis, beberapa langkah perbaikan yang dapat dilakukan antara lain:[23]

a. Mendorong penggunaan alat ukur yang lebih standar tanpa menghilangkan karakter tradisional.
b. Meningkatkan kesadaran pedagang tentang pentingnya kejujuran dan kualitas barang.
c. Memperkuat edukasi muamalah berbasis kearifan lokal melalui tokoh adat dan agama.
d. Menumbuhkan kesadaran konsumen agar lebih kritis terhadap kualitas dan takaran.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli minyak eceran di Taratak Tanjuang Gadang, Lareh Sago Halaban merupakan bentuk transaksi muamalah yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kearifan lokal masyarakat. Transaksi ini dilakukan secara sederhana melalui akad muʿāṭāh, berlandaskan kepercayaan, kebiasaan, dan kebutuhan ekonomi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan minyak dalam jumlah kecil dengan harga terjangkau.

Ditinjau dari perspektif fiqh muamalah, praktik jual beli minyak eceran tersebut pada dasarnya telah memenuhi prinsip-prinsip dasar muamalah Islam, seperti kerelaan (tarāḍī), kemanfaatan, serta adanya unsur amanah dan kejujuran. Selain itu, kebiasaan masyarakat dalam menerima sistem transaksi tradisional dapat dikategorikan sebagai ʿurf ṣaḥīḥ selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak menimbulkan kemudaratan.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah permasalahan yang berpotensi mengurangi nilai keadilan dalam transaksi, antara lain penakaran yang tidak standar, kualitas minyak yang tidak seragam, perbedaan harga antar pedagang, serta minimnya pemahaman pedagang terhadap prinsip muamalah syariah. Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan unsur gharar dan ketidakadilan apabila tidak dikelola dengan baik.

Oleh karena itu, meskipun praktik jual beli minyak eceran ini sah secara sosial dan budaya, diperlukan upaya perbaikan berkelanjutan agar sejalan dengan nilai-nilai muamalah Islam. Kearifan lokal hendaknya tidak hanya dipertahankan sebagai tradisi, tetapi juga diperkuat dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan guna mewujudkan transaksi yang adil, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh pihak.

[23] Rahmat Ilyas, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Aktivitas Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023).

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1714-1720

DAFTAR PUSTAKA

Al, Nurul Huda et. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Kencana, 2020.

Az-Zuhaili, Wahbah. . . *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Jilid 5).* Damaskus: Dar al-Fikr., 2011.

Az-Zuḥailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh, Jilid IV*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2011.

Ilyas, Rahmat. "Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Aktivitas Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2023).

Jaih Mubarok dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah*. Bandung: Bandung, 2019.

Moleong, Lexy J. *Lexy J. Moleong*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.

Muhammad Akram Khan. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Islamabad: IIIT, 2019.

Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2020.

Ridwan, Ahmad Hasan. *Etika Bisnis Islam*. Bandung: Alfabeta, 2021.

Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Bandung: Pustaka Setia, 2022.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid II*. Jakarta: Kencana, 2019.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajīz Fī Uṣūl Al-Fiqh*. Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 2009.

Zarkasyi, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih: Telaah Tematik Dalam Hukum Ekonomi Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2023.